

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dari Balitbangda adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litbang daerah. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Litbang di daerah.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Litbang daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Litbang Daerah.
4. Pelaksanaan Pengkajian Program Pembangunan di daerah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD dan lembaga yang berkompeten terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait permasalahan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan.
2. Bersama SKPD lainnya merumuskan agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan kebijakan daerah melalui naskah akademik.
3. Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik.
4. Melakukan kegiatan Litbangda sesuai prioritas daerah dan kebutuhan SKPD berdasarkan instrumen Program Jambi Emas 2010-2015.
5. Melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan holistik terhadap Pemerintah Daerah.